

BAB II

TINJAUAN UMUM SEKOLAH LUAR BIASA

2.1 TINJAUAN UMUM SEKOLAH

2.1.1. Pengertian Sekolah

Kata sekolah berasal dari bahasa latin yaitu *skhole*, *scola*, *scolae* atau *skhola* yang memiliki arti waktu luang atau bisa disebut juga waktu luang untuk kegiatan belajar.¹

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sekolah² merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran, waktu atau pertemuan ketika murid diberi pelajaran, dan usaha menuntut kepandaian (ilmu pengetahuan) pelajaran ; pengajaran.

Sedangkan menurut jurnal yang dituliskan oleh bina kesehatan masyarakat, Sekolah³ adalah Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Raudatul Athfal, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan serta Satuan Pendidikan Keagamaan yang sederajat dan setara termasuk Pondok Pesantren baik pada pendidikan formal dan non formal.

Sehingga secara garis besar sekolah merupakan bangunan ataupun lembaga yang digunakan sebagai tempat ataupun sarana untuk memberi dan atau menerima pelajaran dengan waktu yang khusus .

¹ Wikipedia, para 4

² KBBI, 2014

³ Bina Kesehatan Masyarakat, 2010

2.2. Tinjauan Sekolah Luar Biasa

2.2.1. Pengertian Sekolah Luar Biasa

Pengertian Sekolah Luar Biasa⁴ ialah tempat pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) , bentuk-bentuk layanan pendidikan khusus ditujukan bagi :

- Anak hambatan komunikasi, interaksi dan bahasa.
- Anak dengan hambatan persepsi, motorik dan mobilitas.
- Anak dengan hambatan emosi dan perilaku.
- Anak dengan hambatan kecerdasan dan akademik.

Sekolah Luar Biasa (SLB) ⁵ adalah sekolah bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu salah satu jenis sekolah yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus .

2.2.2. Jenis-jenis Sekolah Luar Biasa

Sekolah luar biasa yang merupakan sekolah bagi anak berkebutuhan khusus, memiliki beberapa jenis atau tipe berdasarkan kekhususan ataupun ketunaan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus tersebut.

Sekolah Luar Biasa⁶ terbagi menjadi 5 jenis atau tipe sebagai berikut.

- i. SLB tipe A untuk anak berkebutuhan khusus tunanetra,
- ii. SLB tipe B untuk anak berkebutuhan khusus tuna rungu,
- iii. SLB tipe C untuk anak berkebutuhan khusus tunagrahita,
- iv. SLB tipe D untuk anak berkebutuhan khusus tunadaksa,
- v. SLB tipe E untuk anak berkebutuhan khusus tunalaras dan

⁴ Hermanto, 2008

⁵ Bina Kesehatan Masyarakat, 2010

⁶ Delphie, 2009

- vi. SLB tipe G untuk anak berkebutuhan khusus cacat ganda.

2.2.3 Standar Perancangan Sekolah Luar Biasa

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 tahun 2008 tanggal 23 juni 2008 menjabarkan mengenai standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Penjabaran mengenai peraturan dan standar pembangunan Sekolah Luar Biasa dibagi menjadi beberapa aspek, berikut ialah aspek-aspek yang menjadi acuan dalam perancangan sekolah luar biasa.

2.2.3.1 Satuan Pendidikan

1. Satu SDLB memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar peserta didik dengan satu atau beberapa ketunaan.
2. Satu SMPLB memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar peserta didik dengan satu atau beberapa ketunaan.
3. Satu SMALB memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar peserta didik dengan satu atau beberapa ketunaan.
4. Minimum satu SDLB dan satu SMPLB disediakan untuk satu kabupaten / kota.
5. Pada suatu wilayah berpenduduk lebih dari 250.000 jiwa, dan dibutuhkan penambahan rombongan belajar untuk SDLB dan atau SMPLB yang telah ada, dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana pada SDLB dan atau SMPLB tersebut atau disediakan SDLB dan atau SMPLB baru.
6. SDLB, SMPLB dan SMALB untuk tunalaras dipisahkan dari sekolah untuk ketunaan lainnya.

2.2.3.2 Lahan

1. Lahan SDLB, SMPLB dan SMALB memenuhi ketentuan luas lahan minimum sebagai berikut :

- a. Lahan SDLB memenuhi ketentuan luas lahan minimum seperti tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Luas lahan minimum SDLB

No	Banyak Rombongan Belajar	Jenis Ketunaan	Luas Lahan Minimum (m ²)	
			Bangunan 1 lantai	Bangunan 2 lantai
1	6	1	1170	640
2	12	1-2	1700	900
3	18	1-3	2200	1150
4	24	1-4	2670	1390

Sumber :

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 33 tahun 2008

- b. Lahan SMPLB memenuhi ketentuan luas lahan minimum seperti berikut .

Tabel 2.2. Luas lahan minimum SMPLB

No	Banyak Rombongan Belajar	Jenis Ketunaan	Luas Lahan Minimum (m ²)	
			Bangunan 1 lantai	Bangunan 2 lantai
1	3	1	1170	640
2	6	1-2	1500	800
3	9	1-3	1840	970
4	12	1-4	2100	1100

Sumber :

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 33 tahun 2008

- c. Lahan SMALB memenuhi ketentuan luas lahan minimum seperti berikut .

Tabel 2.3. Luas lahan minimum SMALB

No	Banyak Rombongan Belajar	Jenis Ketunaan	Luas Lahan Minimum (m ²)	
			Bangunan 1 lantai	Bangunan 2 lantai
1	3	1	1070	590
2	6	1-2	1240	670
3	9	1-3	1440	770
4	12	1-4	1640	870

Sumber :

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 33 tahun 2008

- d. Lahan untuk SDLB, SMPLB dan atau SMALB yang bergabung memenuhi ketentuan luas lahan minimum seperti berikut.

Tabel 2.4. Luas lahan minimum SDLB, SMPLB, SMALB yang bergabung

No	Jenjang pendidikan	Banyak Rombongan Belajar	Luas Lahan Minimum (m ²)	
			Bangunan 1 lantai	Bangunan 2 lantai
1	SDLB dan SMPLB	9	1600	850
2	SDLB, SMPLB dan SMALB	12	1800	950
3	SMPLB dan SMALB	6	1440	770

Sumber :

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 33 tahun 2008

2. Luas lahan yang tersebut diatas merupakanlahan efektif yang dapat digunakan untuk mendirikan bangunan dan tempat bermain atau olahraga.
3. Lahan terletak di lokasi yang memungkinkan akses yang mudah ke fasilitas kesehatan.
4. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat dengan kendaraan roda empat.
5. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
6. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut :
 - a. Pencemaran air, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - b. Kebisingan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara KLH Nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.
 - c. Pencemaran udara, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
7. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
8. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

2.1.3.3. Bangunan

1. Bangunan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB yang bergabung memenuhi ketentuan luas lantai bangunan minimum seperti tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Luas Lantai Bangunan Minimum SDLB, SMPLB dan/atau SMALB yang Bergabung

No	Jenjang pendidikan	Banyak Rombongan Belajar	Luas Lantai Bangunan Minimum (m ²)	
			Bangunan 1 lantai	Bangunan 2 lantai
1	SDLB dan SMPLB	9	480	510
2	SDLB, SMPLB dan SMALB	12	540	570
3	SMPLB dan SMALB	6	430	460

Sumber :

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 33 tahun 2008

2. Bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:
 - a. Koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;
 - b. Koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. Jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

3. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut.
 - a. Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.

- b. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
1. Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan berikut.
 - a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.
 - b. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.
 - c. Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
 2. Bangunan memenuhi persyaratan aksesibilitas berikut.
 - a. Menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman untuk penyandang cacat yang memiliki kesulitan mobilitas termasuk pengguna kursi roda.
 - b. Dilengkapi dengan fasilitas pengarah jalan (*guiding block*) untuk tunanetra.
 3. Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan berikut.
 - a. Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.
 - b. Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik.
 - c. Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.

2.1.3.4. Kelengkapan Sarana Dan Prasarana

Menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia, Setiap SDLB, SMPLB dan SMALB sekurang-kurangnya memiliki ruang pembelajaran umum, ruang pembelajaran khusus dan ruang penunjang sesuai dengan jenjang pendidikan dan jenis ketunaan peserta didik yang dilayani, dengan rincian seperti disebutkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.6 Kelengkapan Sarana dan Prasarana SDLB, SMPLB dan SMALB C

	KOMPONEN SARANA DAN PRASARANA	SDLB	SMPLB	SMALB
1	Ruang pembelajaran umum			
1.1	Ruang kelas	√	√	√
1.2	Ruang perpustakaan	√	√	√
2	Ruang pembelajaran khusus			
2.1	Ruang bina diri	√	√	
2.3	Ruang ketrampilan		√	√
3	Ruang penunjang			
3.1	Ruang pimpinan	√	√	√
3.2	Ruang guru	√	√	√
3.3	Ruang tata usaha	√	√	√
3.4	Tempat beribadah	√	√	√
3.5	Ruang UKS	√	√	√
3.6	Ruang konseling/assesmen	√	√	√
3.7	Ruang organisasi kesiswaan	√	√	√
3.8	Jamban	√	√	√
3.9	Gudang	√	√	√
3.10	Ruang sirkulasi	√	√	√
3.11	Tempat bermain / berolahraga	√	√	√

Sumber :

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 33 tahun 2008

Ketentuan mengenai ruang-ruang tersebut beserta sarana yang ada di setiap ruang diatur dalam standar tiap ruang sebagai berikut.

1. Ruang Pembelajaran Umum

1.1. Ruang Kelas

- a. Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori dan praktik dengan alat sederhana yang mudah dihadirkan.
- b. Jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.
- c. Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 5 peserta didik untuk ruang kelas SDLB dan 8 peserta didik untuk ruang kelas SMPLB dan SMALB.
- d. Rasio minimum luas ruang kelas adalah $3 \text{ m}^2/\text{peserta didik}$. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 5 orang, luas minimum ruang kelas adalah 15 m^2 .
- e. Lebar minimum ruang kelas adalah 3 m.
- f. Ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.
- g. Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
- h. Salah satu dinding ruang kelas dapat berupa dinding semi permanen agar pada suatu saat dua ruang kelas yang bersebelahan dapat digabung menjadi satu ruangan.
- i. Ruang kelas dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Kelas

NO	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	PERABOT		
1.1	Kursi peserta didik	1 buah/ peserta didik	<p>Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik.</p> <p>Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik.</p> <p>Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.</p>
1.2	Meja peserta didik	1 buah/ peserta didik	<p>Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik.</p> <p>Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik.</p> <p>Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.</p>
1.3	Kursi guru	1 buah/guru	<p>Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan.</p> <p>Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.</p>
1.4	Meja guru	1 buah/guru	<p>Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan.</p> <p>Ukuran memadai untuk</p>

			bekerja dengan nyaman.
1.5	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang diperlukan kelas tersebut. Dapat dikunci.
2	MEDIA PENDIDIK AN		
2.1	Papan tulis	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.
2.2	Papan pajang	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran minimum 60 cm x 120 cm. Ditempatkan pada posisi yang mudah diraih peserta didik. Dapat berupa papan flanel.
3	PERLENGK APAN LAIN		
3.1	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
3.2	Jam dinding	1 buah/ruang	
3.3	Kotak kontak	1 buah/ruang	
3.4	Tempat sampah	1 buah/ruang	

3.1	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
3.2	Jam dinding	1 buah/ruang	
3.3	Kotak kontak	1 buah/ruang	

1.2. Ruang Perpustakaan

- a. Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik, guru dan orangtua peserta didik memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati dan mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan.
- b. Luas minimum ruang perpustakaan adalah 30 m². Lebar minimum ruang perpustakaan adalah 5 m.
- c. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.
- d. Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai.

2. Ruang Pembelajaran Khusus

2.1. Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)

- a. Ruang Bina Diri berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran Bina Diri yang meliputi :
 - 1) Merawat diri: Makan, minum, menjaga kebersihan badan, buang air
 - 2) Mengurus diri: Berpakaian dan berhias diri
 - 3) Okupasi: Melakukan kegiatan sehari-hari yang meliputi mencuci dan menyeterika baju, menyemir sepatu, membuat minuman, memasang spre, dan membersihkan lantai.

b. Sekolah yang melayani peserta didik SDLB dan/atau SMPLB tunagrahita memiliki minimum satu buah ruang Bina Diri dengan luas minimum 24 m².

c. Ruang Bina Diri dilengkapi dengan kamar mandi dan/atau jamban khusus untuk latihan atau dapat memanfaatkan jamban yang ada.

d. Ruang Bina Diri dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Bina Diri

NO	JENIS	RASIO	DESKRIPSI
1	PERABOT		
1.1	Lemari pakaian	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Memiliki rak dan gantungan baju.
1.2	Meja dan kursi rias	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Dilengkapi dengan cermin.
1.3	Meja dan kursi makan	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Minimum untuk 6 orang.
1.4	Meja setrika	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.5	Tempat tidur	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.6	Meja dapur	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.7	Meja dan kursi guru	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
2.	PERALATAN PENDIDIKAN		
2.1	Perlengkapan rias	1 set/ruang	Terdiri dari bedak, minyak rambut dan

			sisir.
2.2	Perlengkapan makan dan minum	1 set/ruang	Terdiri dari piring, sendok, garpu dan gelas. Terbuat dari bahan tidak mudah pecah.
2.3	Taplak meja	1 buah/ruang	Warna kain menarik dan tidak mudah kotor.
2.4	Perlengkapan menggosok gigi	1 set/peserta didik	Terdiri dari sikat gigi, pasta gigi, gelas dan handuk kecil.
2.5	Perlengkapan memasak.	2 set/ruang	Terdiri dari berbagai perlengkapan memasak dan persiapan memasak yang terbuat dari bahan yang tidak berkarat dan tidak mudah pecah.
2.6	Perlengkapan menyeterika	1 set/ruang	Terdiri dari setrika dan meja setrika.
2.7	Perlengkapan tempat tidur	1 set/ruang	Terdiri dari sprei, kasur, bantal guling dan sarungnya, selimut.
2.8	Perlengkapan kebersihan	1 buah/ruang	Terdiri dari sapu, alat pel, ember, kemoceng, kain lap, dan bahan pembersih.
2.9	Pakaian	1 set/peserta didik	Terdiri dari pakaian sekolah, pakaian

			ibadah, pakaian santai dan pakaian pesta.
2.10	Perlengkapan mandi dan buang air	1 set/ruang	Terdiri dari gayung dan ember. Dilengkapi dengan handuk, sabun dan shampo untuk setiap peserta didik.
2.11	Perlengkapan mencuci	1 set/ruang	Terdiri dari ember, papan cuci, sikat dan sabun cuci pakaian
3	PERLENGKAPAN LAIN		
3.1	Jam dinding		
3.2	Kotak kontak		
3.3	Tempat sampah		

2.2. Ruang Keterampilan

- a. Ruang keterampilan berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran keterampilan sesuai dengan program keterampilan yang dipilih oleh tiap sekolah.
- b. Pada setiap sekolah yang menyelenggarakan jenjang pendidikan SMPLB dan/atau SMALB minimum terdapat dua buah ruang keterampilan. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada jenis keterampilan yang dapat dipilih dari tiga kelompok keterampilan: keterampilan rekayasa, keterampilan jasa atau keterampilan perkantoran.
- c. Ruang keterampilan memiliki luas minimum 24 m^2 dan lebar minimum 4 m.

d. Ruang keterampilan dilengkapi dengan sarana sesuai jenis keterampilan.

3. Ruang Penunjang

3.1. Ruang Pimpinan

a. Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya.

b. Luas minimum ruang pimpinan adalah 12 m² dan lebar minimum adalah 3 m.

c. Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah, serta dapat dikunci dengan baik.

d. Ruang pimpinan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada berikut.

Tabel 2.9 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Pimpinan

NO	JENIS	RASIO	DESKRIPSI
1	PERABOT		
1.1	Kursi pimpinan	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.2	Meja pimpinan	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
1.3	Kursi dan meja tamu	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk 5 orang duduk dengan nyaman.
1.4	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.

			Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan pimpinan sekolah. Dapat dikunci.
1.5	Papan statistik	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m^2 .
2.	Peralatan Pendidikan		
2.1	Simbol kenegaraan	1 set/ruang	Terdiri dari Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, Gambar Presiden RI, dan Gambar Wakil Presiden RI.
2.2	Tempat sampah	1 buah/ruang	
2.3	Jam dinding	1 buah/ruang	

3.2. Ruang Guru

- a. Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya.
- b. Rasio minimum luas ruang guru adalah 4 m^2 /pendidik dan luas minimum adalah 32 m^2 .
- c. Ruang guru mudah dicapai dari halaman SDLB, SMPLB dan/atau SMALB ataupun dari luar lingkungan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB, serta dekat dengan ruang pimpinan.
- d. Ruang guru dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.10 berikut :

Tabel 2.10 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Guru

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Kursi kerja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.2	Meja kerja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
1.3	lemari	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan guru untuk persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Dapat dikunci.
1.4	Papan statistic	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m^2 .
1.5	Papan pengumuman	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m^2 .
2.	Peralatan Pendidikan		
2.1	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
2.2	Jam dinding	1 buah/ruang	

2.3	Tempat sampah	1 buah/ruang	
-----	---------------	--------------	--

3.3. Ruang Tata Usaha

- a. Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat kerja petugas untuk mengerjakan administrasi SDLB, SMPLB dan atau SMALB.
- b. Rasio minimum luas ruang tata usaha adalah 4 m^2 /petugas dan luas minimum adalah 16 m^2 .
- c. Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman SDLB, SMPLB dan/atau SMALB ataupun dari luar lingkungan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB, serta dekat dengan ruang pimpinan.
- d. Ruang tata usaha dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Tata Usaha

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Kursi kerja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.2	Meja kerja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Model meja setengah biro. Ukuran memadai untuk melakukan pekerjaan administrasi.
1.3	lemari	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan arsip dan perlengkapan pengelolaan administrasi sekolah. Dapat dikunci.

1.4	Papan statistik	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan pimpinan sekolah. Dapat dikunci.
2.	Peralatan Pendidikan		
2.1	Mesin ketik/komputer	1 set/sekolah	
2.2	Filing cabinet	1 buah/sekolah	
2.3	Brankas	1 buah/sekolah	
2.4	Telepon	1 buah/sekolah	
2.5	Jam dinding	1 buah/ruang	
2.6	Kotak kontak	1 buah/ruang	
2.7	Penanda waktu	1 buah/sekolah	
2.8	Tempat sampah	1 buah/ruang	

3.4. Tempat Beribadah

- a. Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga SDLB, SMLPB dan atau SMALB melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.
- b. Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap SDLB, SMPLB dan atau SMALB, dengan luas minimum adalah 12 m^2 .
- c. Tempat beribadah dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.12

Tabel 2.12 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Peribadatan

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Lemari/rak	1 buah/tempat ibadah	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan ibadah.
2	Perlengkapan lain		
2.1	Perlengkapan ibadah		Disesuaikan dengan kebutuhan.
2.2	Jam dinding	1 buah/tempat ibadah	

3.5. Ruang UKS

a. Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.

b. Luas minimum ruang UKS adalah 12 m^2 .

Tabel 2.13 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang UKS

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Tempat tidur	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.2	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Dapat dikunci.
1.3	Meja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.4	Kursi	2 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
2	Perlengkapan Lain		

2.1	Catatan kesehatan peserta didik	1 set/ruang	
2.2	Perlengkapan P3K	1 set/ruang	Tidak kadaluarsa.
2.3	Tandu	1 buah/ruang	
2.4	Selimut	1 buah/ruang	
2.5	Tensimeter	1 buah/ruang	
2.6	Termometer badan	1 buah/ruang	
2.7	Timbangan badan	1 buah/ruang	
2.8	Pengukur tinggi badan	1 buah/ruang	
2.9	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
2.10	Jam dinding	1 buah/ruang	
2.11	Tempat sampah	1 buah/ruang	

3.6. Ruang Konseling/Asesmen

a. Ruang konseling atau *asesmen* berfungsi sebagai tempat peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta berfungsi sebagai tempat kegiatan dalam menggali data kemampuan awal peserta didik sebagai dasar layanan pendidikan selanjutnya.

b. Luas minimum ruang konseling atau *asesmen* adalah 9 m².

3.7. Jamban

- a. Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan atau kecil.
- b. Minimum terdapat 2 unit jamban. Pada SDLB, SMPLB, dan atau SMALB untuk tunagrahita dan atau tunadaksa, minimum salah satu unit jamban merupakan unit yang dapat digunakan oleh anak berkebutuhan khusus, termasuk pengguna kursi roda.
- c. Jamban dilengkapi dengan peralatan yang mempermudah peserta didik berkebutuhan khusus untuk menggunakan jamban.
- d. Luas minimum 1 unit jamban adalah 2 m^2 .
- e. Jamban harus ber dinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
- f. Tersedia air bersih di setiap unit jamban.

3.8. Gudang

- a. Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan SDLB, SMPLB dan atau SMALB yang tidak atau belum berfungsi, dan tempat menyimpan arsip SDLB, SMPLB dan atau SMALB yang telah berusia lebih dari 5 tahun.
- b. Luas minimum gudang adalah 18 m^2 .
- c. Gudang dapat dikunci.

3.9. Ruang Sirkulasi

- a. Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan SDLB, SMPLB dan atau SMALB dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-

kegiatan tersebut berlangsung di halaman SDLB, SMPLB dan atau SMALB.

b. Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan SDLB, SMPLB dan atau SMALB dengan luas minimum adalah 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum adalah 1,8 m, dan tinggi minimum adalah 2,5 m.

c. Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup.

d. Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi pagar pengaman dengan tinggi 90 -110 cm.

e. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga dan ramp.

f. Bangunan bertingkat dengan panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum dua buah tangga.

g. Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih dari 25 m.

h. Lebar minimum tangga adalah 1,5 m, tinggi maksimum anak tangga adalah 17 cm, lebar anak tangga adalah 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh dengan tinggi 85-90 cm.

i. Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bordes dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga.

j. Kelandaian ramp tidak lebih terjal dari 1:12.

3.11. Tempat Bermain atau berolahraga

a. Tempat bermain atau berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler, serta sebagai tempat latihan orientasi dan mobilitas bagi peserta didik tunanetra dan latihan mobilitas bagi peserta didik tunadaksa.

b. Minimum terdapat tempat bermain atau berolahraga berukuran 20 m x 10 m yang memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan berolahraga.

c. Sebagian lahan di luar tempat bermain atau berolahraga ditanami pohon yang berfungsi sebagai peneduh.

d. Lokasi tempat bermain atau berolahraga diatur sedemikian rupa sehingga tidak banyak mengganggu proses pembelajaran di kelas.

e. Tempat bermain atau berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir.

2.3. Tinjauan Tentang Anak Berkebutuhan Khusus

2.3.1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, dan anak yang akibat keadaan tertentu mengalami kekerasan, berada di lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan, di jalanan, di daerah terpencil atau bencana atau konflik yang memerlukan penanganan secara khusus.⁷

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dibandingkan dengan anak-anak usianya.⁸

⁷ Bina Kesehatan Masyarakat, 2010

⁸ Kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus, 2011

2.3.2. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita

Tunagrahita berasal dari bahasa sansekerta yang memiliki pengertian tuna berarti rugi, sedangkan grahita memiliki arti berpikir.⁹

Anak Tunagrahita adalah anak yang memiliki masalah dalam belajar yang disebabkan adanya hambatan perkembangan intelegensi, mental, moral, sosial dan fisik. Anak Tunagrahita secara umum mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Pada umumnya anak ini mempunyai pola perkembangan perilaku yang tidak sesuai dengan kemampuan potensialnya.¹⁰

Sedangkan menurut jurnal bina kesehatan masyarakat, Anak Tunagrahita adalah anak yang memiliki intelegensi yang signifikan berada dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan.¹¹

2.3.3. Karakteristik Anak Tunagrahita

Anak tunagrahita memiliki berbagai macam karakteristik, namun karakteristik yang menggolongkan anak tersebut ke dalam kategori anak tunagrahita dibagi menjadi 4 tingkat keparahan yaitu berdasarkan tingkat intelegensi (*Intelligence Quotient*) mereka. Karakteristik anak tunagrahita dapat digolongkan menjadi.

- a. Keterbelakangan mental ringan : IQ 50-69
- b. Keterbelakangan mental sedang : IQ 35-49
- c. Keterbelakangan mental berat : IQ 20-34
- d. Keterbelakangan mental sangat berat : IQ < 20¹²

Klasifikasi anak tunagrahita menurut Departemen Pendidikan dan kebudayaan yang diambil dari buku petunjuk praktis

⁹ Mumpuniarti dalam Prihambodo, 2012

¹⁰ Delphie, 2009

¹¹ Bina Kesehatan Masyarakat, 2010

¹² Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak di SLB, 2011

penyelenggaraan SLB C dan SLB C1, untuk kepentingan pendidikan, anak tunagrahita dapat terbagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut.

- a. Tunagrahita berat
- b. Tunagrahita sedang
Mampu latih dengan pendidikan di Sekolah Luar Biasa tipe C1.
- c. Tunagrahita ringan
Mampu didik dan mampu latih dengan pendidikan di Sekolah Luar Biasa tipe C.

Masing-masing dari ketiga kelompok tunagrahita tersebut digolongkan berdasarkan kemampuan intelegensi (*Intelligence Quotient*) dan kemampuan intelektual mereka sebelum memasuki tingkatan pembelajaran di sekolah.

Menurut Al Brown yang dikutip Gabe (2008) mengemukakan karakteristik anak tunagrahita dalam Bukunya *Exceptional Children*¹³ sebagai berikut.

1. Lamban dalam mempelajari hal-hal baru, mempunyai kesulitan dalam mempelajari pengetahuan abstrak atau yang berkaitan.
2. Cepat lupa apa yang dipelajari tanpa latihan yang terus menerus.
3. Kesulitan dalam menggeneralisasikan dan mempelajari hal-hal baru.
4. Kemampuan bicaranya sangat kurang bagi anak tunagrahita berat.
5. Cacat fisik dan perkembangan gerak. Kebanyakan anak dengan tunagrahita berat mempunyai keterbatasan dengan

¹³ Gabe, 2008

gerak fisik, ada yang tidak bisa berjalan, tidak dapat berdiri atau bangun tanpa bantuan.

6. Anak Tunagrahita cenderung lamban dalam mengerjakan tugas-tugas yang sangat sederhana, sulit menjangkau sesuatu, dan mendongakkan kepala.
7. Kurang dalam menolong diri sendiri. Sebagian dari anak tunagrahita berat sangat sulit mengurus diri sendiri, seperti berpakaian, makan dan mengurus kebersihan diri.
8. Anak tunagrahita memerlukan latihan khusus untuk mempelajari kemampuan dasar.
9. Tingkah laku dan interaksi tidak lazim. Anak tunagrahita ringan dapat bermain bersama dengan anak *reguler*, tetapi anak tunagrahita berat tidak melakukan hal tersebut.
10. Tingkah laku kurang wajar yang terus menerus. Banyak anak tunagrahita berat bertingkah laku tanpa tujuan yang jelas. Kegiatan mereka seperti ritual, misalnya memutar-mutar jari di depan wajahnya.

Sedangkan menurut Karakteristik anak tunagrahita menurut Gunarhadi, 2005 terbagi menjadi 4 karakteristik besar, yang ditinjau dari segi intelektual, fisik, emosi dan sosial sebagai berikut.

i. Intelektual / kecerdasan

- Kapasitas belajar anak tunagrahita terbatas pada hal yang bisa dilihat dan diraba.
- IQ rendah.
- Memiliki hambatan dalam proses berpikir
- Lebih mudah dalam mengingat gambar dibandingkan dengan mengingat angka.
- Lemah dalam memusatkan perhatian.
- Tidak mampu memecahkan masalah sendiri.

ii. Fisik

- Beberapa anak tunagrahita sedang beberapa memiliki fisik yang kurang sempurna yang dibawa sejak lahir.
- Kemampuan gerak anak tunagrahita tidak secepat anak normal lainnya.
- Organ pendengaran dan organ pengucapan sering kurang sempurna, baik letak, ukuran maupun fungsinya.
- Mudah sakit.
- Anak tunagrahita sedang hingga berat cenderung memiliki muka mongol.

iii. Emosi

- Emosi yang sering meledak sehingga kadang menimbulkan tantrum. (*sensitive*)
- Lemah akan motivasi (malas)
- Tidak peka terhadap lingkungan
- Cenderung menarik diri dari lingkungan dan masyarakat.

iv. Sosial

- Bergantung pada orang lain, tidak mampu merawat diri sendiri jika tidak dilatih.
- Membutuhkan bantuan orang lain.
- Cenderung bermain dengan rekan yang usianya lebih muda.
- Kurang bisa membaaur dengan masyarakat.

Karakteristik anak tunagrahita yang beragam menimbulkan perilaku yang beragam pula, namun dari hasil wawancara¹⁴ dan *survey* lapangan didapati bahwa karakteristik dan perilaku anak-anak tersebut saling berkaitan, dan mampu dirubah selain dari segi sumber daya

¹⁴ Ruidiyati,2014
Margono, 2014

manusia (pengajar) juga dari pengarahan perilaku yang mampu membuat anak tunagrahita menjadi mampu didik dan mampu latih seperti yang dijabarkan dalam tujuan pengajaran bagi anak-anak tunagrahita ringan.

Karakteristik yang paling utama yang diolah dari adanya Sekolah Luar Biasa tipe C ialah intelektual anak, karena karakteristik ini mempengaruhi dalam emosi dan sosial, namun kemampuan intelektual anak tunagrahita tidak bisa jika disetarakan dengan anak normal lainnya, pencapaian dari mampu didik dan mampu latih pada anak tunagrahita ialah mereka mampu belajar dari hal yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan, lalu menjadi bisa mereka lakukan. Pendidikan yang diajarkan dalam Sekolah Luar Biasa tipe C merupakan pendidikan yang pada akhirnya berdaya guna dalam kehidupan mereka di masyarakat.

Dengan demikian didapati kesimpulan bahwa dalam perancangan tugas akhir ini tipologi bangunan yang diambil ialah Sekolah Luar Biasa tipe C. Sekolah Luar Biasa tipe C ialah bangunan yang digunakan sebagai fungsi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tunagrahita ringan. Anak tunagrahita ialah anak-anak yang memiliki kelemahan dalam hal kecerdasan, sehingga membutuhkan penanganan yang khusus meninjau dari karakteristik-karakteristik anak tunagrahita.

Anak tunagrahita memiliki berbagai karakteristik, karakteristik yang paling utama dari anak tunagrahita ialah kelemahan dalam hal intelegensi (intelektual) sehingga Sekolah Luar Biasa tipe C yang direncanakan ini akan memiliki fokus dalam perkembangan kemampuan anak dalam segi intelektual sehingga anak tunagrahita yang mampu latih dan mampu didik dapat menjadi insan yang mandiri dan dapat terjun ke masyarakat.